

KESIMPULAN RAPAT



Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2019
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Moro Krembangan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Acara : Rapat koordinasi membahas penyelesaian permasalahan tanah di Jl. Dukuh Kupang Barat 1/158 Surabaya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 51/Kel. Putat Gede tanggal 11 September 1985 yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Pengelolaan No. 2/Kel. Dukuh Kupang tanggal 31 Mei 1993

Kesimpulan :

Bahwa Jukesa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya akan bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terkait tindak lanjut rekomendasi dalam Berita Acara Paparan permasalahan Administrasi Sertipikat Hak Milik No. 51 / Kel. Putat Gede dengan nama pemegang halunya Abot El Sahal rdtb (6 orang) seluas 357 m² terletak di Kelurahan Putat Gede (selarang Kelurahan Dukuh Kupang) Kecamatan Tandes (selarang Kecamatan Dukuh Pakis) Kota Surabaya No. 07/BA/PMPP/VII/2018 tanggal 29 Juli 2018

Hadir :

1. Kejaksaan Negeri Surabaya
2. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
4. Bagian Hukum
5. Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan
6. Bidang Pengadaan dan Pengamanan
7. Bidang Pendataan dan Pemanfaatan Tanah


: Jukesa
(Tandus)

: Juwana
: [Signature]
: [Signature]